

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan wakaf uang oleh PBWI Prov. Sumbar sebagai nazhir dan Perwakilan BWI tingkat Provinsi dalam rangka melaksanakan pengoptimalan wakaf uang dilakukan dengan membentuk program-program wakaf uang yang dilihat dari penggalan potensi di Prov. Sumbar. Dari program-program yang telah disusun bekerja sama dengan Kanwil Kemenag Prov. Sumbar dan LKS-PWU, program yang baru berjalan adalah WTC dan GAWAI. Target pengumpulan Program Wakaf Uang belum tercapai dan masih belum bisa untuk didistribusikan hasil manfaatnya. Tahapan yang baru ditempuh adalah pengumpulan, sementara dana yang telah terhimpun masih mengendap di rekening *wadiah* LKS-PWU dan belum terlihat hasil manfaatnya untuk disalurkan ke *mauquf 'alaih*. Program-program ini dikategorikan pengumpulannya sebagai wakaf *mu'abbad* dengan model investasi pada sektor perbankan yaitu LKS-PWU. Penerapan wakaf uang pada PBWI ini belum terlaksana secara maksimal, dimana tujuan dari perwakafan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan wakaf belum disebarluaskan. Selain itu juga belum dilaksanakannya pengawasan bagi nazhir tidak terdaftar di Prov. Sumbar secara maksimal yang kemudian berdampak kepada tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah penghimpunan wakaf uang oleh keseluruhan nazhir di Prov. Sumatera Barat.
2. Hambatan yang dihadapi PBWI Prov. Sumbar dalam upaya pengumpulan wakaf uang adalah karena tahapan pemanfaatan wakaf uang yang membutuhkan waktu relatif lama, belum maksimalnya pelaksanaan regulasi wakaf, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapinya

adalah dengan meningkatkan pengumpulan wakaf uang, diperlukannya tindak lanjut atas ketidaksesuaian pelaksanaan regulasi, pelaksanaan sosialisasi wakaf uang yang lebih masif, dan adanya dukungan dari pemerintah.

B. Saran

1. PBWI Prov. Sumbar sebagai institusi/lembaga wakaf yang independen harus lebih mampu mengelola dan memajemen wakaf, sehingga wakaf dapat dikelola dengan baik, termasuk pembinaan terhadap nazhir sebagai orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Dengan demikian berbagai permasalahan yang dihadapi PBWI Prov. Sumbar seharusnya dijadikan sebagai tantangan oleh para pengurus BWI agar segera dapat melakukan pengadministrasian, pengelolaan dan memajemen harta wakaf dengan cara yang lebih baik untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, terutama agar pengumpulan wakaf uang dapat diketahui dan dilihat jumlah pengumpulannya bagi masyarakat secara berkala.
2. Kendala yang dihadapi oleh PBWI Prov. Sumbar sebaiknya dioptimalkan pada upaya sosialisasi yang masif. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya untuk masyarakat untuk peningkatan kesadaran pentingnya berwakaf untuk kesejahteraan sosial, tetapi juga bagi seluruh pihak terkait yang bekerja sama dengan PBWI dalam menjalankan program, seperti KUA, Kanwil Kemenag, Madrasah, UPT Asrama Haji, Pengelola Masjid Raya Sumbar, maupun LKS-PWU. Sosialisasi dapat diupayakan dengan bekerjasama dengan akademisi untuk dilakukan penelitian dan pengenalan wakaf uang di lingkungan kampus, ataupun *influencer* di sosial media untuk menyebarluaskan informasi perwakafan. Pemerintah juga harus memberikan dukungan yang penuh untuk mendorong masyarakat agar tingkat pengumpulan semakin tinggi. Dengan tingginya jumlah wakaf yang yang terhimpun, maka akan

lebih cepat waktu bagi wakaf uang PBWI Sumbar untuk segera didistribusikan hasil manfaatnya.

